



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

INDRAWATI BINTI DAHRIMAN, tempat dan tanggal lahir Padang, 08 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Pasa Gantiang, Marunggi, Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL RAJAB, S.HI** Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ABDUL RAJAB, S.HI & REKAN**, yang beralamat di Jalan Muhammad Rasyid Nomor : 31/B (Samping Kantor Simpang), Dusun Surau Jambu, Desa Simpang, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Telp / Hp. 0823 84 552111 E-Mail: abdulrajab29051981@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 40/SKK/ADV/ARR/XI/2024, tanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, dengan Register Nomor 241/K.KH/2024/PA.Prm, tanggal 21 November 2024, sebagai Pemohon;

sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Prm



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 21 November 2024 dengan register perkara Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2002 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1422 Hijriah, pukul 17.30 Wib, telah dilangsungkannya akad nikah antara **Pemohon** yang berstatus Perawan dengan **Almarhum ERMAN MUSLIM Bin MUSLIM ACIAK** yang berstatus Jejaka di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dengan maskawin / mahar berupa Seperangkat Alat Sholat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 037/07/II/2002, yang sudah ditetapkan / disahkan pada tanggal 02-02-2002 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan tersebut di atas, **Pemohon** dengan **Almarhum ERMAN MUSLIM Bin MUSLIM ACIAK** telah hidup secara harmonis, rukun dan damai sebagaimana selayak suami istri pada umumnya dan telah dikaruniakan Allah, SWT 4 (empat) orang anak yang gagah dan cantik yang di berinama :
 - 2.1 **Zahra Mutia Rahman**, Perempuan, Lahir di Marunggi, tanggal 26 November 2002, Anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri yang sah Erman Muslim dan Indrawati (Pemohon) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1415/T/K/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Capil Kota Pariaman;
 - 2.2 **Najwa Tuljannah**. Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 10 Mei 2006, Anak ke 2, dari pasangan suami istri yang sah Erman Muslim dan Indrawati, (Pemohon) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 15022/U/JB/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Capil Jakarta Barat;
 - 2.3 **Arif Rahman**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, tanggal 29 April 2007, Anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami istri yang sah Erman Muslim dan Indrawati (Pemohon) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1411/U/JS, yang dikeluarkan Dinas Capil Komadya Jakarta Selatan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Prm



2.4 **Arka Arsyad Arrahman**, Laki-laki, Lahir di Pariaman, tanggal 22 Desember 2018, Anak ke 4 (empat), dari pasangan suami istri yang sah Erman Muslim dan Indrawati (Pemohon) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1377-LU-11012019-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Capil Kota Pariaman;

3. Bahwa **Pemohon** dengan suaminya bernama **Almarhum ERMAN MUSLIM Bin MUSLIM ACIAK**, semasa hidupnya berdagang jualan baju pakain jadi laki-laki di Kampung Jawa I Pariaman dengan nama Toko ZNAA Distro Tanjung;

4. Bahwa **Pemohon** dengan suaminya bernama **Almarhum ERMAN MUSLIM Bin MUSLIM ACIAK**, semasa hidupnya memiliki 2 ruko tingkat 2, dengan luas 1 rukunya 3,5 lebar X 16 M2 panjang, bersertifikat dengan Nomor SHM : 265, dengan luas 286 M2, berdasarkan surat ukur Nomor : 0016/ Kampung Jawa I/ 2014. tanggal 18 September 2014, atas nama Erman Muslim (suami Pemohon) yang terletak di Jl. Pahlawan No.29 A, Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah – Kota Pariaman, **(Foto Copy Sertifikat terlampir)**;

5. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 suami **Pemohon** yang bernama **Almarhum ERMAN MUSLIM Bin MUSLIM ACIAK** tersebut meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1377-KM-0401202-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, **(Foto Copy Kutipan Akta Kematian terlampir)**;

6. Bahwa setelah suami **Pemohon** yang bernama **Almarhum ERMAN MUSLIM Bin MUSLIM ACIAK** meninggal dunia, ke 4 anak **Pemohon** yang bernama **Zahra Mutia Rahman, Najwa Tuljannah, Arif Rahman** dan **Arka Arsyad Arrahman** tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan **Pemohon**, dikarenakan **Pemohon** adalah merupakan Ibu kandung dari ke 4 anak tersebut yang berhak dan mempunyai berkewajiban untuk mengurus, mendidik serta mengasuh anak-anak nya;

7. Bahwa **Pemohon** ingin mengajukan permohonan Wali Pengampu terhadap Anak kandung **Pemohon** nomor yang empat bernama **Arka Arsyad Arrahman**, lahir pada tanggal 22 Desember 2018, yang belum dewasa / masih dibawah umur (dibawah umur 21 tahun), **(Foto Kutipan Akta Kelahiran terlampir)**;

8. Bahwa, anak kandung **Pemohon** yang nomor empat bernama **Arka Arsyad Arrahman** belum dewasa / masih dibawah umur, dan belum dapat bertindak sendiri / belum cakap secara hukum baik di dalam Pengadilan maupun di luar

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk mengurus hak-haknya, oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan Wali Pengampu untuk memelihara dan mengurus hak-haknya dan keperluan hak-hak lainnya secara hukum, yang mana akan digunakan untuk melakukan pemecahan sertifikat di BPN Kota Pariaman terhadap SHM nomor : 265, dengan luas 286 M2, dengan surat ukur nomor : 0016/ Kampung Jawa I/2014 atas nama **ERMAN MUSLIM** suami **Pemohon** yang sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember Tahun 2023;

9. Bahwa adapun kegunaan terhadap permohonan Penetapan Wali ini **Pemohon** ajukan, karena **Pemohon** adalah merupakan seorang pedagang baju jadi, yang suatu saat nantinya akan bermaksud untuk meminjam uang di Bank yang kegunaan uang tersebut untuk penambahan modal dagang usaha **Pemohon** dan membesarkan dan memajukan usaha **Pemohon** untuk kedepannya, yang bertujuan akan menghidupkan, mendidik, membesarkan dan membahagiakan ke 4 orang anak **Pemohon** agar kedepannya tercapai cita-citanya serta menjadi anak yang sholeh dan Sholehah yang berguna bagi Agama Islam dan Negara Indonesia;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas, **Pemohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara *a quo* untuk ditetapkan **Pemohon** sebagai Wali dari Anak kandung **Pemohon** yang nomor empat bernama **Arka Arsyad Arrahman**, lahir tanggal 22 Desember 2018, yang masih dibawah umur untuk mengurus hak-haknya dan keperluan-keperluannya baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan;

11. Bahwa **Pemohon** sanggup untuk menanggung / membayar segala biaya-biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan permohonan ini, sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan penjelasan tersebut diatas, **Pemohon** memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Pariaman, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan dengan menjatuhkan penetapan dengan amarnya sebagai berikut dibawah ini :

Primair :

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon (INDRAWATI Binti DAHRIMAN)** adalah sebagai Wali dari anak kandung yang bernama **ARKA ARSYAD ARRAHMAN Bin ERMAN MUSLIM**, lahir tanggal 22 Desember 2018;
3. Menetapkan **Pemohon (INDRAWATI Binti DAHRIMAN)** adalah sebagai Wali dari anak kandung yang bernama **ARKA ARSYAD ARRAHMAN Bin ERMAN MUSLIM** dan berhak Melakukan Perbuatan Hukum atas nama **ARKA ARSYAD ARRAHMAN Bin ERMAN MUSLIM** Baik di Dalam Pengadilan Maupun di Luar Pengadilan;
4. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya permohonan ini, sesuai dengan peraturan-peraturan berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan oleh Pemohon sebagaimana tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 037/07/8/2002, atas nama Indrawati (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 2 Februari 2002, yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377-LU-11012019-0002, atas nama Arka Arsyad Arrahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pariaman, tanggal 11 Januari 2019, yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1377-KM-04012024-0003, atas nama Erman Muslim, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, Kota Pariaman, tanggal 4 Januari 2024, yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Indrawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pariaman, tanggal 4 Januari 2024, yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor SHM : 265, dengan luas 286 M2, berdasarkan surat ukur Nomor : 0016/ Kampung Jawa I/ 2014. tanggal 18 September 2014, atas nama Erman Muslim yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.5;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Darmiati Binti Dahrman**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasa Ganting Kelurahan Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Pariaman adalah untuk memelihara dan mengurus hak-haknya dan keperluan hak-hak lainnya secara hukum serta untuk pemecahan sertifikat hak milik atas nama Erman Muslim (suami Pemohon) di BPN Kota Pariaman;
- Bahwa Arka Arsyad Arrahman adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Alm. Erman Muslim dan Indrawati;
- Bahwa ayah kandung Arka Arsyad Arrahman telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2023;
- Bahwa setelah ayah kandung Arka Arsyad Arrahman meninggal dunia, ia telah tinggal dan di rawat oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan Arka Arsyad Arrahman diasuh oleh Pemohon sebab Pemohon adalah ibu kandungnya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama dalam pengasuhan Pemohon, Arka Arsyad Arrahman dirawat dan dididik oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa kehidupan sehari-hari Pemohon berperilaku baik, tidak pernah melakukan tindakan tercela, rajin beribadah, serta sehat jasmani dan rohani;

Saksi 2, **Syamsul Bahri Bin Nondok**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pasa Ganting Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Pariaman adalah untuk memelihara dan mengurus hak-haknya dan keperluan hak-hak lainnya secara hukum serta untuk pemecahan sertifikat hak milik atas nama Erman Muslim (suami Pemohon) di BPN Kota Pariaman;
- Bahwa Arka Arsyad Arrahman adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Alm. Erman Muslim dan Indrawati;
- Bahwa ayah kandung Arka Arsyad Arrahman telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2023;
- Bahwa setelah ayah kandung Arka Arsyad Arrahman meninggal dunia, ia telah tinggal dan di rawat oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan Arka Arsyad Arrahman diasuh oleh Pemohon sebab Pemohon adalah ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi selama dalam pengasuhan Pemohon, Arka Arsyad Arrahman dirawat dan dididik oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa kehidupan sehari-hari Pemohon berperilaku baik, tidak pernah melakukan tindakan tercela, rajin beribadah, serta sehat jasmani dan rohani;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 11 November 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 241/K.KH/2024/PA.Prm, tanggal 21 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Erman Muslim, namun telah meninggal dunia, sehingga anak-anak Pemohon dengan Alm. Erman Muslim termasuk Arka Arsyad Arrahman berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena Arka Arsyad Arrahman tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas Arka Arsyad Arrahman tersebut, khususnya untuk pemecahan sertifikat Hak Milik atas nama Alm. Erman Muslim di BPN Kota Pariaman;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Erman Muslim sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Erman Muslim dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Januari 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Arka Arsyad Arrahman**, Laki-laki, Lahir di Pariaman, tanggal 22 Desember 2018. dari pasangan suami istri Erman Muslim dengan Indrawati (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Arka Arsyad Arrahman** adalah anak kandung Pemohon dengan Erman Muslim dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 6 tahun.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotocopy Surat Kematian yang menerangkan bahwa Erman Muslim telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2023 karena sakit maka harus dinyatakan terbukti bahwa Erman Muslim telah meninggal dunia pada 21 Desember 2023 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Erman Muslim sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan **Arka Arsyad Arrahman** sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Erman Muslim selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Erman Muslim sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan **Arka Arsyad Arrahman** adalah anak kandung dari keduanya;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Erman Muslim, mendukung dalil Pemohon tentang tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk balik nama sertifikat atas nama Erman Muslim;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Darmiati Binti Dahriman dan Syamsul Bahri Bin Nondok, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak Pemohon bernama **Arka Arsyad Arrahman** Lahir di Pariaman, tanggal 22 Desember 2018;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Erman Muslim;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2023 karena sakit ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang berperilaku baik, amanah yang selama ini telah mengasuh anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk memelihara dan mengurus hak-haknya dan keperluan hak-hak lainnya secara hukum serta untuk pemecahan sertifikat hak milik atas nama Erman Muslim (suami Pemohon) di BPN Kota Pariaman;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon sebagai isteri yang ditinggalkan oleh suami dan selama itu Pemohonlah yang mengasuh anak, Pemohon dipandang sangat pantas dan layak menjadi wali anak tersebut, karena Pemohon sebagai ibu kandung yang mengasuh dan merawat anak tersebut dan Pemohon orang yang dekat dan sangat mengetahui kondisi obyektif keadaan anaknya, hal inipun dipandang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan ada maksud lain atau maksud yang tidak baik bagi anak, pengajuan perwalian ini adalah semata-mata demi kebaikan dan kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinilai layak untuk menjadi wali bagi anaknya yang bernama **Arka Arsyad Arrahman** Lahir di Pariaman, tanggal 22 Desember 2018, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana maksud petitum primer angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon dan juga untuk mengakomodir maksud petitum angka 3 Pemohon serta SEMA nomor 3 tahun 2023- C Kamar Agama tahun 2023 angka 2, maka Majelis Hakim perlu menambahkan dalam amar putusan berupa kalimat menetapkan Pemohon untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum dan keadilan serta dalam rangka menjawab petitum subsider dari permohonan Pemohon, maka pengadilan perlu menegaskan bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anaknya sebagaimana yang disebutkan di atas, maka Pemohon wajib untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang pula bahwa meskipun Pemohon adalah ibu kandung dari **Arka Arsyad Arrahman**, namun apabila Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwalian dan perlindungan anak, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama (vide Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Arka Arsyad Arrahman bin Erman Muslim**, Lahir di Pariaman, tanggal 22 Desember 2018, berada di bawah perwalian Pemohon (**INDRAWATI Binti DAHRIMAN**) sebagai ibu kandungnya untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00., (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Fajri, S. Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Aslam.** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.,** sebagai Ketua Majelis, **Armen Ghani, S. Ag., MA** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H.,** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Armen Ghani, S. Ag., MA
Hakim Anggota

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H

Perincian biaya:

1.	PNBP	R	50.000,00	
		p		
2.	Proses	R	75.000,00	
		p		
3.	Panggilan	R	0,00	
		p		
4.	Meterai	R	10.000,00	
		p		
			R	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
			p	

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)